

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu subjek hukum yang ada yakni Manusia. Seorang Filsuf zaman Yunani Kuno memberikan pernyataan bahwa manusia ialah *Zoon Politicon* yang berarti ditakdirkan menjadi makhluk sosial artinya manusia merupakan makhluk yang selalu memerlukan pergaulan dengan manusia lain atau bermasyarakat (Aristoteles, 2002)

Dalam berkehidupan manusia selaku makhluk sosial sering kali harus berhadapan dengan kondisi yang menimbulkan masalah atau sengketa. Hal tersebut karena berbagai faktor diantaranya yakni internal dan eksternal. Adanya Disparitas Kepentingan atau perselisihan yang terjadi antara satu dengan lain pihak menjadi sebab adanya sengketa yang bersumber dari faktor internal, sementara faktor eksternal didasarkan pada hukum yang berlaku beserta mekanisme yang tertulis dan tidak tertulis yang berdampak pada sengketa (Wahyudi, 2008)

Penyelesaian sengketa perdata dalam pengadilan kini dilakukan dengan prosedur agar terintegrasi proses mediasi dalam sebuah sistem peradilan hukum acara perdata di Indonesia. Dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 berkenaan dengan Prosedur Mediasi telah ditetapkan bahwa kesleuruhan pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui peradilan wajib dengan tahapan mediasi jika tidak dilakukan mediasi maka akan terjadi putusan

pembatalan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg. (Syahrani, 2009)

Sengketa atau permasalahan menjadi suatu hal yang menghambat kehidupan, karena secara mendasar tiap orang ingin menjalankan hidup dengan rukun dan tenang. Manusia merupakan makhluk sosial yang sempurna dengan akal dan pikiran sehingga mampu mencari jalan keluar guna agar konfliknya tuntas sebagaimana sengketa yang telah dialami baik dengan jalan damai maupun melalui jalur hukum. Di Indonesia penyelesaian persengketaan ini dapat ditempuh dengan 2 cara diantaranya yakni melalui jalur peradilan, dan non litigasi atau di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Jalur Litigasi ini sering kali disebut sebagai cara primer dalam penyelesaian masalah. Sehingga tiap terjadi masalah, cara terbaik yang dapat ditempuh ialah melalui peradilan. Berbagai pihak yang bersengketa mengharapkan pengadilan mampu memutuskan dengan hasil bagi seluruh pihak. Secara mendasar peradilan ini dipergunakan dalam memberikan keadilan serta menuntaskan permasalahan akan tetapi pada kondisi real sering kali belum mampu memecahkan masalah yang dihadapi dan sering kali menimbulkan masalah baru seperti permusahan yang berkepanjangan dari pihak yang bersengketa.

Seiring dengan berkembangnya zaman, sistem peradilan yang terdapat di Indonesia diperkirakan tidak bisa untuk mencukupi berbagai kebutuhan rakyat yang lebih kompleks. Sengketa yang selesai dengan jalur litigasi ini dapat berjalan dengan lambat serta memerlukan beberapa biaya. Timbulnya kritik

pada peradilan bukan sekadar terjadi di Indonesia akan tetapi juga di berbagai negara, khususnya di negara maju, kritik umum disampaikan di Forum peradilan diantaranya : (Usman, 2012)

1. Sengketa melalui litigasi membutuhkan waktu yang lama dan lambat
2. Mahalnya biaya perkara
3. Prosedur yang cukup ketat
4. Hakim yang kurang berkemampuan
5. Hubungan para pihak berpotensi putus
6. Memunculkan konflik

Pengajuan gugatan pada pengadilan ialah sebuah rangkaian atau tahapan acara pada pengadilan yang didasarkan pada UU No. 48 Tahun 2009 berkenaan dengan kekuasaan kehakiman yang didalamnya dinyatakan bahwa pengadilan melakukan pemeriksaan, memberikan keadilan, memutus perkara setidaknya dengan 3 orang hakim, kecuali undang-undang menyatakan lain sebagaimana pasal 11 ayat 1. Inti dari rangkaian kegiatan tersebut ialah pada aktivitas dan juga fungsi hakim yang bertujuan untuk pemeriksanaan, pemberian keadilan, serta pemutusan perkara (Rahmah, 2019)

Mediasi berasal dari kata “Mediation yang diserap dari bahasa inggris yang maknanya ialah penangahan atau secara luas dimaknai dengan menyelesaikan sengketa dengan mempergunakan bantuan dari pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah atau pihak yang membantu menyelesaikan masalah. Sedangkan secara istilah mediasi ini bersumber dari bahasa latin yang memiliki makna tengah. Makna ini beracuan pada peranan yang pihak ketiga tampilkan

sebagai mediator yang hendaknya memposisikan diri di posisi netral serta tidak ada keberpihakan dalam penyelesaian sengketa. Mediator memiliki kewajiban dalam menjaga kepentingan yang dimiliki oleh berbagai pihak yang menjalankan sengketa dengan adil dan sama, sehingga terdapat kepercayaan dari berbagai pihak yang memiliki sengketa.

Dalam peradilan prosedur dari media ini menjadi sebuah bagian dari hukum acara perdata yang mampu menguatkan serta optimalisasi fungsi dari lembaga peradilan yang mampu menyelesaikan sengketa. Berdasar atas kondisi tersebut pihak Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya bahwa PERMA No. 01 Tahun 2008 berkenaan dengan mekanisme media peradilan yang belum optimal dalam mencukupi kebutuhan dalam melaksanakan media yang lebih mampu meningkatkan keberhasilan dari mediasi peradilan ini. Sehingga sebagaimana pertimbangan dari Mahkamah Agung yang mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 berkenaan dengan prosedur mediasi di pengadilan. Prinsip dari mediasi ialah cara dalam menyelesaikan sengketa yang ada di luar peradilan berdasar pada Negosiasi yang melibatkan pihak ketiga dan sifatnya Netral dan serta tidak ada keberpihakan dan kehadirannya diterima oleh berbagai pihak yang menjalankan sengketa. Pihak ketiga dinyatakan sebagai mediator atau pihak yang menengahi dengan tugas ialah memberikan bantuan terhadap berbagai pihak yang bersengketa dalam penyelesaian permasalahan akan tetapi tidak berwenang dalam menetapkan keputusan.

Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak, mediator memegang peranan yang cukup penting yang mana didasarkan pada ketentuan

yang terdapat pada Pasal 16. PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa ketua peradilan berkewajiban untuk menyampaikan kinerja dari hakim atau pegawai peradilan melalui mediasi yang dilakukan pada Ketua pengadilan Tinggi serta MA (Abbas, 2011).

Mediasi menetapkan kedua pihak dengan posisi yang sama sehingga mampu membentuk kesepakatan damai. Dalam pelaksanaannya mediasi ini mendapatkan bantuan dari mediator atau pihak penengah. Pihak pihak berwenang dalam menetapkan keputusan. Sementara pihak mediator hanya memberikan bantuan untuk menuntaskan permasalahan yang ada.

Tujuan dari MA berkenaan dengan mediasi ialah berkenaan dengan penyelesaian kasus yang menumpuk di peradilan , sehingga proses penyelesaian berjalan dengan cepat, sederhana, serta menghemat biaya dan menguatkan dan memaksimalkan fungsi dari lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1851 KUHPerdara yang berbunyi “Perdamaian merupakan suatu persetujuan dengan kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan dan menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung maupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuannya tidaklah sah, melainkan jika dibuat dalam bentuk tertulis”.

Pernyataan tersebut kemudian ditegaskan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 berkenaan dengan prosedur Mediasi Peradilan yang memberikan kewajiban dahulu kemudian dapat ditempuh berbagai upaya damai dengan mempergunakan bantuan dari mediator. Setidaknya setelah sidang pertama seluruh pihak berkewajiban menetapkan mediator dalam peradilan dan yang

tidak terdaftar di pengadilan. Jika tidak dapat diperoleh kesepakatan berkenaan dengan mediator tersebut maka diwajibkan untuk menetapkan mediator yang berasal dari daftar yang telah pengadilan sediakan.

Jika hal tersebut belum mencapai keberhasilan maka dalam waktu satu hari kerja dilakukan penetapan oleh Ketua Majelis yang memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai mediator. Proses penyelesaian mediasi harus setidaknya maksimal 30 hari kerja dari pilihan, penetapan, atau penunjukan seorang mediator. Jika mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan dengan jangka waktu tertentu maka dapat diperpanjang hingga 30 hari. Jika mediasi dinyatakan berhasil maka diperoleh kesepakatan yang lengkap berkenaan dengan Klausula pencabutan perkata atau putusan perkara. Kemudian pihak majelis hakim dapat mengukuhkan Vandading sebagai akta damai, akan tetapi jika terjadi kegagalan berarti tugas dari mediator dalam membuat laporan secara tertulis pada majelis hakim. Konsekuensi gagalnya hal tersebut membuat majelis hakim memaksa melanjutkan proses perkara (Harahap, 2007)

Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau lebih dengan perkara pengadilan, maka dapat dilakukan suatu upaya perdamaian. Perdamaian ialah suatu persetujuan yang isinya yakni penyerahan, perjanjian kedua pihak yang menetapkan suatu perkara berakhir yang sedang diperiksa di pengadilan atau pencegahan terhadap timbulkan sebuah permasalahan.

Perdamaian itu sendiri bisa dilakukan di luar pengadilan juga di dalam pengadilan. Sesudah adanya proses perdamaian yang dilakukan di dalam pengadilan maka terbentuklah suatu akta perdamaian. Beberapa peraturan

perundang – undangan yang dipergunakan dalam suatu penulisan akta perdamaian ialah kitab Undang – Undang aturan Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer) yakni pada Pasal 1858 dan *Herzienne Indonesische Reglement* (yang selanjutnya dianggap HIR) pada Pasal 130 ayat (2). (Hanifah, 2016)

Diperolehan kata damai dalam sebuah sengketa, maka perdamaian tersebut berhenti pengakhiran kasus. Sehingga dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian yang dilaksanakan seluruh pihak yang melibatkan perkara serta orang dengan kuasa tersebut serta ditetapkan untuk mempergunakan akta damai yang tertuang dalam putusan perkara.

Berdasar atas perjanjian damai yang telah disepakati, sebagaimana perdamaian diwajibkan untuk dilaksanakan oleh seluruh pihak yang melibatkan diri atas suatu perkara yang dimiliki pembuat kuasa, serta ditetapkan dalam mempergunakan akta damai dengan kekuatan hukum serta sifat yang berakhir. Sehingga sebelum terjadi pemeriksaan perkara yang dilaksanakan hukum pengadilan negeri yang berupaya untuk damai pada berbagai pihak yang ada sidang. Hakim memberikan kewajiban dalam memberi pengertian, memberikan pencerahan serta meyakinkan pihak yang berperkara. Bahwa penyelesaian perkara dengan jalan damai merupakan sebuah cara dalam menyelesaikan dengan baik serta lebih bijaksana dari pada berdasar atas putusan peradilan, baik berdasarkan waktu biaya dan tenaga (Syahrani, 2009)

Salah satu contoh persengketaan perdata dengan jalan damai ialah sengketa perdata No: 387/Pdt.G/2019/PN.Bdg, dimana Perkara perdata ini adalah tentang gugatan pembatalan Akta Jual Beli. Namun pada proses

pengadilan, salah satu tergugat yakni, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dalam proses mediasi dikarenakan Tergugat II dan Tergugat III tidak mau menandatangani Akta Perdamaian. Hal tersebut terjadi karena terdapat salah satu dari pihak tergugat yakni Tergugat I yang hadir dan menandatangani Akta Perdamaian yang dimana Pihak Tersebut bukanlah Pihak yang terkait dalam Perkara Nomor 387/Pdt.G/2019/PN.Bdg. Sehingga dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III tidak mau menanda tangani Akta Perdamaian. Akta Perdamaian perkara No. 387/Pdt.G/2019/PN.Bdg terbukti mengandung Cacat Formal secara hukum dan harus dibatalkan karena telah menyalahi Ketentuan hukum, dimana Prinsip dasar suatu perdamaian harus disepakati dan dihadiri oleh para pihak yang menjadi pihak dalam perkara a quo, akan tetapi dalam akta perdamaian tersebut hanya di tanda tangani oleh Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat I. Dengan demikian akta perdamaian tersebut yang telah muncul dinyatakan sebagai akta perdamaian yang Cacat secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Dalam Hal ini, akta perdamaian tersebut harus dibatalkan. Berdasar atas paparan tersebut maka peneliti mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROSES MEDIASI YANG TIDAK DIHADIRI SALAH SATU PIHAK NAMUN MENGHASILKAN AKTA DAMAI DIHUBUNGGAN DENGAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Mediasi di Indonesia ?
2. Bagaimana Proses Damai yang terjadi di Pengadilan Negeri Bandung dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku ?
3. Bagaimana terhadap Akta Perdamaian (*Vandading*) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara No. 387/Pdt.G/2018.Pn.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Mediasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses damai yang terjadi di Pengadilan Negeri Bandung dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Untuk mengetahui bagaimana terhadap Akta Perdamaian (*Vandading*) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara No. 387/Pdt.G/2018.Pn.Bdg.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian dapat dipergunakan untuk mengembangkan kajian berkenaan dengan ilmu khususnya bidang perdata yang juga dapat memberi tambahan pemikiran dan wawasan para pihak yang akan melaksanakan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 2) Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan tambahan pemikiran terhadap suatu pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik penulisan hukum, untuk menambah Wawasan bagi pihak-pihak yang memerlukan masyarakat umum yang termasuk dalam persoalan hukum Mediasi dan Akta Perdamaian yang ditinjau melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Mediasi di Pengadilan merupakan perkembangan yang relatif baru di bidang hukum Indonesia. Mediasi peradilan tidak berusaha membawa para pihak yang bersengketa ke arah kemenangan / ujung timur dengan hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Melalui mediasi peradilan, para pihak yang bersengketa harus mencapai tingkat keadilan yang setinggi-tingginya. Selain itu, mediasi yudisial berdampak positif karena secara filosofis keadilan dapat dicapai dengan cepat, mudah, dan biaya murah. Beberapa teori digunakan karena keberadaan mediasi penting bagi kajian komprehensif tentang mediasi yudisial sebagai alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip kecepatan, kemudahan, dan murah.

Landasan teori utama yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah “Teori Negara Hukum Pancasila”, yaitu keseimbangan consensus Pancasila sebagai salah satu unsur Pancasila, falsafah negara Indonesia dan semangat mediasi. Untuk mendukung *grand theory* ini digunakan teori “hukum pembangunan” sebagai *middle range theory*, dan *applied theory* menggunakan Teori Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Merdeka. (Azhari, 1995)

Pengertian negara hukum di Indonesia diperoleh dari istilah *rechstaat* konsep negara hukum di Indonesia umumnya telah di konstitusional sejak diundangkannya UUD 1945. Hal ini dibuktikan dalam penafsiran UUD 1945 “Negara Indonesia didirikan atas dasar hukum (*rechstaat*) dan tidak semata-mata atas kekuasaan (*machtstaat*)”.

Moh. Mahfud MD. (M.D, 1993) menyatakan bahwa negara hukum dapat dicirikan dengan adanya pengakuan serta perlindungan atas HAM sebagaimana terdapat pada bagian pendahuluan dan isi UUD 1945. Dalam pembukaannya dinyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak semua bangsa”, pada alinea IV juga dicanangkan azas, yaitu “ keadilan dan kesetaraan manusia”. Dalam tubuh UUD 1945 ciri negara hukum terdapat dalam beberapa pasal, seperti pasal 27 (kesamaan semua warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan serta hak atas persamaan), persamaan dalam pekerjaan dan kehidupan yang layak), pasal 28 (memastikan kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi), pasal 29 (menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadah) dan pasal 31 (menjamin hak atas pendidikan). Ciri negara hukum yang kedua adalah adanya kekuasaan kehakiman, yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Negara hukum dapat pula dicirikan dengan adanya kekuasaan berkenaan dengan kehakiman yang tidak mampu dipengaruhi oleh kekuasaan lain dan tidak ada keberpihakan. Ciri ketiga dari negara hukum ini ialah adanya legitimasi atau segala bentuk hukum. Semua tindakan dari warga negaranya harus mendapatkan pengakuan kebenaran hukum. Di Indonesia terdapat aturan yang memuat aturan untuk melaksanakan

sebuah tindakan yang dinyatakan sah menurut hukum. Untuk menjamin ketentuan tersebut, banyak badan peradilan telah didirikan di Indonesia yang dapat mengambil keputusan (peradilan) atas hal-hal yang tidak dapat dibuktikan oleh undang-undang.

Berkenaan dengan konsep negara hukum Pancasila ditemukan bahwa bagi masyarakat Indonesia hukum merupakan sebuah alat yang dapat membawa masyarakat dalam keadilan serta kemakmuran yang didasarkan atas Pancasila yakni keadilan, kemakmuran yang mempercayai adanya Tuhan. Dalam Sila ke-4 dijelaskan bahwa Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Mediasi termasuk kedalam Sila ke-4 Pancasila yang didalamnya mengenai permusyawaratan. (Kaelan, 2008) Uraian di atas menunjukkan bahwa konsep pertimbangan persetujuan dalam undang-undang negara Pancasila sekarang menjadi bagian dari kehidupan sosial Indonesia dulu. Jika itu mediasi yudisial sebenarnya, sebelum Mahkamah Agung bertanya SEMA No. 1 Tahun 2002 berkenaan dengan Pemberdayaan Pengadilan Sebagai tingkat pertama yang menerapkan institusi perdamaian, rekonsiliasi tidak Ini adalah sesuatu yang baru bagi orang Indonesia. Tunas Orang Indonesia telah mempertimbangkan mufakat sebagai solusi penyelesaian sengketa di sebuah sistem sosial.

Middle range theory yang dipakai adalah Kepastian Hukum. Mahfud md menyebutkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk riil dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa

memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum dapat diduga konsekuensinya jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian sangat penting untuk mewujudkan prinsip persamaan didalam hukum tanpa perlakuan diskriminasi. (Togatorop, 2020) Selanjutnya Soerodjo menjelaskan bahwa dengan kepastian hukum, maka akan diketahui dan dipahami konsekuensi hukum yang akan diterima atas perbuatan baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum. (Soerodjo, 2003)

Sebagai teori terapan (*applied theory*), dalam penelitian ini untuk menggunakan kuasa kehakiman yang merdeka serta bebas (*Independency of Judiciary*). Kemerdekaan kuasa kehakiman ini ialah kebebasan pengadilan untuk melaksanakan Itulah tugas keadilan. Kebebasan seperti itu sama saja dengan kebebasan untuk mendefinisikan dalam hukum, khususnya “kebebasan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman”. (Ali, 2012)

Seperti disebutkan di atas, Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*). Oleh karena itu, Indonesia menganut *rule of law*, yaitu semua ketentuan hukum yang diperlukan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Konteks independensi peradilan merupakan hal yang ideal dalam untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan otoriter, diperlukan kita juga tahu bahwa di negara maju dan berkembang, bahkan di negara yang menganut asas segregasi (tidak ada pembagian) yaitu *Trias Politica*.

Franken, ahli hukum Belanda, mengatakan bahwa Penyelenggaraan kuasa kehakiman dibagi menjadi empat bentuk, yaitu: kemerdekaan

konstitusional (*onafhankelik konstitusi heid*) adalah kemerdekaan yang melekat pada doktrin *Trias Politika* dengan pembagian kuasa menurut *Montesquieu*. Lembaga peradilan ini harus terbebas dari dampak politik kemandirian secara fungsional berkenaan dengan pekerjaan hakim dalam menghadapi selisih (*zakelike de functionele onafhan kelijkheid*) sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim menghadapi perselisihan dan harus memberi itu adalah penghakiman. Independensi hakim berarti bahwa setiap Hakim dapat menggunakan kebebasan interpretasi mereka hukum jika hukum tidak memberikan pemahaman yang jelas, karena bagaimanapun hakim memiliki menerapkan konten hukum secara bebas ke bisnis atau menunggu proses pengadilan. Kemerdekaan substansial juga dapat dianggap sebagai pembatasan, bahwa tidak bisa memutuskan suatu kasus tanpa dasar hukum.

Misalnya, ketika seorang hakim harus memutuskan apakah suatu kejahatan terhadap program computer yang dapat diklasifikasikan sebagai pena pencurian atau penggelapan. Kemerdekaan yang luar biasa artinya dalam suatu kondisi hakim atau lembaga otoritas kehakiman dapat mencabut aturan perundangan yang bertentangan dengan konstitusi atau peradilan.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut kemandirian lembaga peradilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Kemerdekaan Kekuasaan kehakiman harus tercermin dalam sikap hakim yang memutuskan dan Periksa kasus yang ada. Tidak ada campur tangan dalam bisnis yang diperbolehkan ajudikasi pihak lain di luar yurisdiksi kekuasaan kehakiman. Meskipun selain yudikatif, selalu terdapat kuasa legislatif dan eksekutif yang memiliki peranan

dalam capaian tujuan nasional yang tidak berdampak satu sama lain, tetapi harus memainkan peran dalam aktivasi dan merangsang gerakan hukum sesuai dengan gagasan hukum dalam orbit waktu, tempat dan keadaan tertentu dengan mengemban misi hukum yaitu terwujudnya nilai-nilai seperti makna Gustav Radbruch dalam pengertian keadilan, kepastian dan manfaat untuk. Jumlah pengadilan yang ada dapat dibaca bayangkan Mahkamah Agung akan mendapatkan banyak kasus kasasi. Akumulasi kasus di depan Pengadilan Mahkamah Agung memaksa Mahkamah Agung untuk mencoba mencari solusi untuk mengurangi tingkat peningkatan kasus impor untuk meneliti. Orang yang dicari oleh Mahkamah Agung mengacu pada Pengadilan Konsiliasi PERMA.

Kami berharap melalui rekonsiliasi, para pihak akan berdamai oleh karena itu, kasus tersebut tidak sampai ke Mahkamah Agung. Namun, Yang harus diselidiki adalah apakah mediasi yudisial PERMA sesuai dengan prinsip keadilan cepat, sederhana, dan ekonomis cahaya sebagai tujuan teori Masva tentang hukum perkembangan masyarakat, yaitu menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam arti perpanjangan serta jika mediasi peradilan PERMA gagal justru menghambat “independensi hakim” yang kebebasannya dijamin oleh UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman.

AKTA PERDAMAIAN

Akta perdamaian ialah sebuah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih di depan badan peradilan yang memiliki kewenangan dalam persidangan yang sifatnya mengikat. PERMA No. 1 Tahun 2008 menyatakan

bahwa akta damai merupakan akta yang didalamnya dimuat isi kesepakatan damai serta putusan hukum berkenaan dengan perdamaian yang tidak tunduk dalam upaya hukum biasa serta luar biasa.

Tiap produk terbitan hakim atau pengadilan dalam penyelesaian masalah yang diajukan pada sendiri merupakan akta Otentik (Harahap, 2007). Akta perdamaian ini dijelaskan dalam dasar hukum PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 17 yang didalamnya memuat jika terdapat kesepakatan damai karena bantuan mediator maka wajib terdapat rumusan secara tertulis kesepakatan yang hendak dicapai serta ditandatangani berbagai pihak. Para pihak hendaknya kembali menghadap hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberikan informasi perdamaian dan dibuat akta perdamaian.

Putusan peradilan yang berkekuatan sebagaimana 1858 KUH perdata, pasal 130 HIR/154 RBg diantaranya:

1. Pasal 1858 ayat 1 KUH perdata : segala perdamaian seperti putusan hakim final
2. Pasal 130 ayat 2 HIR : surat yang berkekuatan serta dijalankan sesuai putusan umum
3. Pasal 130 ayat 3 HIR : ketidaksebandingan putusan dengan rincian berikut:
 - a. Putusan perdamaian disesuaikan dengan putusan peradilan
 - b. Tidak terdapat banding dan kasasi
 - c. Berkekuatan eksekusi

Akta damai merupakan sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris. Karena akta autentik ialah suatu kewenangan notaris dalam membuat

akta akan tetapi terdapat penjelasan berkenaan dengan kewenangan notaris tidak memuat berbagai ketentuan berkenaan dengan akta damai berkenaan dengan sengketa tanah. Kenyataan yang ada akta yang dibuat notaris yakni akta damai (Soimin, 2016). Pembuatan akta ini sebagaimana pada Pasal 1851 KUHPerdara yang mengatur berbagai hal tentang perdamaian. Dalam kondisi yang nyaman perdamaian yang dibuat setelah putusan ditetapkan. Berkenaan dengan kewenangan yang notaris miliki dalam hal membuat akta damai sesudah adanya putusan peradilan tidak diatur dengan jelas dalam perundangan sehingga terjadi kekosongan hukum.

Selain itu berkenaan dengan adanya kepastian hukum serta akta damai yang pembuatan dilakukan notaris tanpa adanya kekuatan eksteriorial seperti putusan akta damai dalam sengketa perdata sehingga akta damai dapat menjadi masalah di kemudian hari jika merupakan satu pihak atau pihak lain.

UNDANG-UNDANG KEHAKIMAN

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Perundangan tersebut merupakan sumber hukum positif di Indonesia. Stahl menyatakan bahwa unsur dari negara ialah (Ridwan, 2002):

1. Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuasaan dalam penjamian hak.

Azhary (2003) menyatakan bahwa hubungan yang erat antara negara dan agama dicirikan pada tumpuan ketuhanan yang Maha Esa serta bebas dalam beragama.

Salah satu materi yang termuat dalam UUD 1945 ialah berkenaan dengan kuasa kehakiman hal ini searah dengan prinsip penting berkenaan dengan negara hukum dan jaminan terselenggaranya kuasa kehakiman dengan kemerdekaan, kebebasan dari pengaruh lain. (Asshiddiqie, 2007) Pembagian kuasa negara dalam berbagai lembaga searah dengan logika dari demokrasi yang menuntut perbedaan peran antar lembaga serta situasi yang saling mengawasi guna penghindaran pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan, aturan, serta batasan kekuasaan itu juga merupakan ciri konstitusionalisme serta kewenangan yang terkendali. (Asshiddiqie, 2010) Immanuel Kant menyatakan bahwa disisi perlindungan HAM juga terdapat kekuasaan yang harus dipisahkan guna memberikan jaminan terhadap lembaga dengan fungsi pemisahan sengketa warga negara penjaga (Muhtadi, 2008) menegaskan bahwa kuasa kehakiman adalah kuasa yang memiliki kemerdekaan dan terlepas dari pengaruh kuasa lain sebagaimana termaktub pada aturan perundangan.

Sebagaimana telah menjadi pengetahuan bersama bahwa negara memiliki peradilan yang bebas, tanpa pengaruh, dan tidak ada keberpihakan, (M.D, 2001) sehingga kewenangan dalam pemeriksaan, pemberian keadilan dan juga putusan ialah beracuan dalam perundangan. Badan yang memegang kuasa kehakiman hendaknya mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik serta tugasnya sehingga diperoleh putusan yang objektif dan tidak ada keberpihakan. Hukum senantiasa terjunjung tinggi dan tidak ada pengaruh lain.

Akan tetapi dilema yang muncul dewasa ialah dalam penetapan sistem rekrutmen kehakiman yang mulai ada campur tangan politik seperti halnya

Gayus lumbun. Karena proses penerimaan dilakukan dengan komisi dan usulan yang berasal dari lembaga politik maka tegaknya hukum keadilan menjadi sebuah hal yang sulit didapatkan. Karenanya berdasar hal tersebut apakah sebenarnya kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugasnya berdasar UUD 1945.

ASAS-ASAS MEDIASI

Pada amandemen ke-IV UUD 1945 telah dibuat sebuah lembaga Mahkamah Konstitusi dengan fungsi utama yakni pengawalan konstitusi khususnya berkenaan dengan hal yang tidak terdapat di Perundangan. Adanya perubahan perundangan dapat ditutupi dengan Mahkamah konstitusi yang berguna sebagai pengawal dalam Konstitusi, terdapat pula Kuasa Mahkamah Agung yang menjadi atasan dari peradilan umum, Agama, Militer, dan tata usaha negara. Dalam hal ini dibentuk pula berbagai lembaga penegak hukum, diantaranya:

Komisi Yudisial serta Komisi Kepolisian Nasional. Seiring dengan berjalannya waktu berbagai lembaga peradilan tidak mampu membuat masyarakat percaya pada lembaga peradilan sehingga dipergunakan jalan penyelesaian sengketa yang berlandaskan pada UU No. 30 Tahun 1999 berkenaan dengan Arbitrase dan penyelesaian sengketa. Meskipun demikian pada perundangan tersebut jika terdapat wanprestasi kesepakatan maka dapat diselesaikan dengan melalui ADR yang mana di Indonesia memang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa.

Asas-asas dalam mediasi mengarah kepada tujuan dengan adanya mediasi dalam penyelesaian sengketa di dalam Lembaga Pengadilan maupun di luar Lembaga Pengadilan. Asas-asas tersebut antara lain asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, asas kesetaraan kemanusiaan, asas keadilan, asas itikad baik dan asas kepastian hukum. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menjalankan fungsi mediasi dalam penyelesaian sengketa di dalam Lembaga Pengadilan maupun di luar Lembaga Pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah langkah yang dilaksanakan peneliti guna diperoleh kumpulan informasi dan data kemudian dipaparkan (Sugiyono, 2010)

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang mana dipergunakan untuk klarifikasi berkenaan dengan fenomena yang ada dan membuat deksripsi masalah. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis yakni adanya penggambaran fakta yang berkenaan dengan hukum serta aturan perundangan yang diberlakukan dengan komprehensif berkenaan dengan objek penelitian (Soekanto, 2001).

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk membuat deskripsi berkenaan dengan kejadian yang ada di Masyarakat yang mana terdiri atas proses analisis berkenaan dengan data dan interpertasinya. Sehingga kemudian diperoleh simpulan penelitian yakni sengketa yang dilakukan dengan jelas mediasi berhasil akan tetapi terdapat gugatan kembali hingga muncul kegagalan.

2. Metode Pendekatan

Dipergunakan metode pendekatan Yuridis Normatif mengingat terdapat telaah serta pendekatan ilmu hukum positif guna agar diperoleh paradigma bagi dalam kasus hukum berdasarkan asas dan Kaidah.

Dilakukan pengkajian kebijakan hukum dalam aturan perundangan pada penyelesaian sengketa perdata dengan jalan mediasi oleh Pengadilan Negeri Bandung.

3. Tahap Penelitian

Berikut tahapan penelitian yang dilakukan:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

sumber kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif ini menggunakan:

1) Data Primer, data didapatkan langsung dari Hakim peradilan Negeri Bandung dan pihak lain yang diperlukan.

2) Data Sekunder, data yang didapatkan melalui perantara berikut:
(Yadiman, 2019)

a) Bahan Hukum Primer, Norma. Perundangan yang dipergunakan ialah :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - (3) KUHPerdata
 - (4) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- b) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang dipergunakan bersumber dari literatur, dokumen, buku, junal dan lain sebagainya.
- c) Bahan Hukum Tersier, ialah bahan petunjuk seperti media internet, jurnal, artikel dan lain yang bertujuan untuk kelengkapan hasil penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Dipergunakan teknik pengumpulan data berikut ini:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990). Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan membaca peraturan atau ketentuan hukum terkait. Kemudian pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier melalui media internet.

5. Alat Pengumpul Data

Dipergunakan alat pengumpulan data berikut ini:

a. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan inventarisasi bahan hukum dengan membaca, melakukan pembelajaran, dan catatan bahan yang memiliki relevansi dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Dilaksanakan dengan pedoman wawancara tidak terstruktur.

6. Analisis Data

Data hasil penelitian baik pustaka maupun lapangan dianalisa dengan mempergunakan model kualitatif yang didasarkan pada kajian Yuridis. Sehingga untuk melihat bagaimanakah upaya penyelesaian kasus jika salah satu pihak berperkara dalam proses mediasi tidak hadir namun menghasilkan akta perdamaian.

Dipergunakan kajian yuridis karena dasar penelitian ialah hukum positif yang berupa:

- a. Aturan perundangan yang selaras satu dengan lainnya.
- b. Memperhatikan hierarki perundang-undangan;
- c. Mewujudkan kepastian hukum;
- d. Hukum tertulis dan tidak tertulis

7. Lokasi Penelitian

Dilakukan penelitian di lokasi yang erat kaitannya dengan masalah, diantaranya:

- a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur, Nomor 35, Bandung.
- b. Instansi
- 1) Pengadilan Negeri Bandung, Jalan L.L.R.E.Martadinata No. 74-80, Kota Bandung, Jawa Barat.